



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

NI NYOMAN SUGIANI, NIK 5103054607800005, Lahir di Jimbaran, tanggal 06-07-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang. Goa Ngiring No. 1, Lingkungan Mekar Sari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sukartayasa, S.H, S. Kep., M. Sc. Adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara "I KETUT SUKARTAYASA. SH, S. Kep., M. Sc & REKAN", yang bertempat tinggal di Jalan Perumahan Taman Mulia No. 25 X, Lingkungan Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, HP : 081353270768, Email : sukartayasaiketut@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 13-03-2023, Reg. No : 943/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tanggal 09 Maret 2023 di bawah Register Nomor 225/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103054607800005, yang di terbitkan pada tanggal 21-Oktober-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Bukti P-1, copy dari Asli), maka sesuai Yuridis Pengadilan Negeri Denpasar, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Bahwa, Pemohon dan **I KETUT SOMA ANTARA** suami istri yang menikah pada tanggal 29-Maret-2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5557/2013, yang dikeluarkan di Mangupura, pada tanggal 29-Oktober-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Bukti P-2, copy dari Asli) ;
3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 5103050205190006, yang dikeluarkan tanggal 30-10-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Bukti P-3, copy dari Asli);
4. Bahwa, selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan **I KETUT SOMA ANTARA** telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, yang lahir pada tanggal 08-Mei-2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-29042014-2791 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali Nomor 21/2014, tanggal 02-April-2014, yang dikeluarkan di Kab. Badung pada tanggal 29-April-2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Provinsi Bali. (Bukti P-4, copy dari Asli);
5. Bahwa, suami Pemohon **I KETUT SOMA ANTARA** telah meninggal dunia pada tanggal 07-April-2014 dan telah di catat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :13/KL/VI/2021 yang di terbitkan pada tanggal 03-Juni-2021 oleh Kelurahan Jimbaran, Lingkungan Mekar Sari, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. (Bukti P-5, copy dari Asli) dan Surat Pernyataan Kematian dari **I Made Gadung** yang di hadiri oleh saksi-saksi **I Nyoman Mandra** dan **I Ketut Karlasa** pada tanggal 03-Juni-2021 yang di tandatangani dan di ketahui oleh Kepala Lingkungan Mekar Sari **I Wayan Tama** dan Lurah Jimbaran **I Ketut Rimbawan**. (Bukti P-6, copy dari Asli);
6. Bahwa, selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon memperoleh sebagian warisan tanah keluarga yang diatas namakan anak

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



dan keluarganya yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I MADE GADUNG, I WAYAN GRIA, I NYOMAN SUTAMA, I WAYAN SUKARMA, S.Pd, I WAYAN BAGONG SUKANTA, I MADE KODIR, I NYOMAN SUPARTA, I WAYAN KONTRA, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I WAYAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, S. PD.SD, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, I WAYAN ARDIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN RINGIN dan NI WAYAN KEPREG. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25921 dengan luas tanah 400 m² (empat ratus meterpersegi) yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Bukti P-7, copy dari Asli);

7. Bahwa, sehubungan dengan akan dilakukan proses jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921 dengan Akta Jual Beli, yang dilakukan oleh "I WAYAN SUKARDI, I MADE GADUNG, I WAYAN GRIA, I NYOMAN SUTAMA, I WAYAN SUKARMA, S.Pd, I WAYAN BAGONG SUKANTA, I MADE KODIR, I NYOMAN SUPARTA, I WAYAN KONTRA, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I NYOMAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, S. Pd.SD., **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I NYOMAN PINTIL, I NYOMAN SARTIKA, I WAYAN ARDIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN RINGIN dan NI WAYAN KEPREG" dengan "**MAHAYANTI FITRIANDARI**" seluas **400** m² (empat ratus meterpersegi), dimana proses akta jual belinya dilaksanakan di Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH. Alamat Kantor Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31-32, Jln. By Pass Ngurah Rai N0. 5, Kuta-Badung-Bali-Indonesia (Bukti P-8, copy dari Asli);
8. Bahwa, Seluruh ahli waris yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921 tahun 2022 tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) nama pemegang hak yaitu , I MADE GADUNG, I WAYAN GRIA, I NYOMAN SUTAMA, I WAYAN SUKARMA, S. Pd, I WAYAN BAGONG SUKANTA, I MADE KODIR, I NYOMAN SUPARTA, I WAYAN KONTRA, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I NYOMAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, S. PD.SD, NI NYOMAN SUGIANI WALI **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA, I WAYAN ARDIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN RINGIN dan NI WAYAN KEPREG”, membuat Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25921 dengan luas tanah 400 m² (empat ratus meterpersegi) yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Kepada “**MAHA YANTI FITRIANDARI**”, yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022, disaksikan oleh 2 (dua) saksi, yakni : I Nyoman Suaryadana dan I Ketut Ngurah Wiratnaya dan diketahui oleh : Kepala Lingkungan Mekar Sari: I Wayan Tama dan Lurah Jimbaran : I Wayan Kardiya, S. P.d, (Bukti P-8, copy dari Asli);

9. Bahwa, sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921 tahun 2022 tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) nama pemegang hak yaitu , I MADE GADUNG, I WAYAN GRIA, I NYOMAN SUTAMA, I WAYAN SUKARMA, S. Pd, I WAYAN BAGONG SUKANTA, I MADE KODIR, I NYOMAN SUPARTA, I WAYAN KONTRA, I WAYAN RODA, I KETUT KARYASA, I MADE MARDIKA, I WAYAN SUWARDANA, I NYOMAN MANDRA, I NYOMAN SUASTIKA, I NYOMAN SUALIN, I KETUT MEJA, S. PD.SD, I **PUTU SUWECA ADIGUNA**, I NYOMAN PINTIL, I WAYAN SUKARDI, I NYOMAN SARTIKA, I WAYAN ARDIKA, NI WAYAN MURYANI, I WAYAN TAMIARSA, NI MADE NYOLING, NI KETUT SENTI, NI WAYAN RINGIN dan NI WAYAN KEPREG” dimana “**I PUTU SUWECA ADIGUNA** “ masih berusia 17 tahun (Vide: Pasal 330 **KUHPerdata**) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya;
10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 345 KUPredata yang berbunyi “***Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin***” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide : Pasal 340 KUHPerdata);
11. Bahwa, untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi.

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saai ini sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah warisan yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan luas 400 m² (empat ratus meterpersegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25921, Kelurahan/Desa Jimbaran, Surat Ukur Tanggal 09/08/2022, Nomor : 21034/JIMBARAN/2022. Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan nama pemegang hak sertipikat tersebut (Anak Pemohon) masih ada yang berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum ;

12. Bahwa, pada substansial Pemohon Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan susat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbangkan, asuransi dan lain-lain, terhadap segala asset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan menjual tanah tersebut diatas;
13. Bahwa, Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kapastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;
14. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**;
15. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **I PUTU SUWECA ADIGUNA**, untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25921. dan Surat Ukur Nomor : Ukur Tanggal 09/08/2022, Nomor : 21034/JIMBARAN/2022 dengan luas

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400 M² (empat ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;
Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103054607800005 atas nama Ni Nyoman Sugiani, di keluarkan di Badung tanggal 21-10-2020 selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 5557/2013, antara I Ketut Soma Antara dengan Ni Wayan Sugiani, di keluarkan di Mangupura tanggal 29 Oktober 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga NIK 5103050205190006, atas nama Kepala Keluarga Ni Nyoman Sugiani, dikeluarkan di tanggal 30-10-2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-29042014-2791 atas nama I Putu Suweca Adiguna dikeluarkan di Kab. Badung, tanggal 29 April 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/KL/VI/2021, atas nama I Ketut Soma Antara, dikeluarkan di Jimbaran, tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat di Jimbaran, tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Sertipfikat Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, NIB 22.03.09.01.28304, dengan Surat Ukur Tgl. 09/08/2022, No. 21034/JIMBARAN/2022, luas 400 M² (empat ratus meter persegi)



- Atas Nama I Made Gadung, I Wayan Gria, I Nyoman Utama, I Wayan Sukarma, S.Pd., I Wayan Bagong Sukanta, I Made Kodir, I Nyoman Suparta, I Wayan Kontra, I Wayan Roda, I Ketut Karyasa, I Made Mardika, I Wayan Suwardana, I Nyoman Mandra, I Nyoman Suastika, I Nyoman Sualin, I Ketut Meja, Spd., SD., I Putu Suweca Adiguna, I Nyoman Pintil, I Wayan Sukardi, I Nyoman Sartika, I Wayan Ardika, Ni Wayan Muryani, I Wayan Tamiarsa, Ni Made Nyoling, Ni Ketut Senti, Ni Wayan Ringin, dan Ni Wayan Kepreg, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai salinan Akta Jual Beli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, dibuat di Jimbaran tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai aslinya keterangan dari Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., dibuat di Kuta tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Made Gadung

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Saksi 2. I Wayan Sukardi

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Saksi 3. I Nyoman Sartika

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipfikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Saksi 4. I Nyoman Suparta

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi), yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;



Saksi 5. I Made Widiania

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi adalah anak dari I Nyoman Pintil yang termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa bapak saksi sudah menyetujui tentang penjualan tanah warisan ini;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Saksi 6. I Wayan Tamiarsa

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut sudah didaftarkan pada instansi terkait dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006
- Bahwa anak Pemohon sampai dengan saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipikat Hak Milik Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, dengan luas 400 M² (empat ratus meter persegi) yang diatas namakan anak Pemohon yaitu I Putu Suweca Adiguna;
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);
- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tidak termasuk dalam sengketa dalam suatu perkara di Pengadilan ataupun ditempat lain;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena permohonan ini merupakan kesepakatan keluarga dan juga untuk kebaikan keluarga besar Pemohon maupun saksi;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk memperoleh penetapan agar Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I PUTU SUWECA ADIGUNA, untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 25921. dan Surat Ukur Nomor : Ukur Tanggal 09/08/2022, Nomor : 21034/JIMBARAN/2022 dengan luas 400 M2 (empat ratus meterpersegi), yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yaitu bertempat tinggal di Jalan Uluwatu Gang. Goa Ngiring No. 1, Lingkungan Mekar Sari, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagaimana bukti surat **P-1** dan **P-3**, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Kuasa Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Soma Antara menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2005, bertempat di Jimbaran, Mangupura, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Wayan Rembon, dimana I Ketut Soma Antara berkedudukan sebagai Purusa, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5557/2013, (Bukti surat **P-2**);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Soma Antara tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Suweca Adiguna, sebagaimana dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-29042014-2791 (Bukti surat **P-4**);
- Bahwa suami Pemohon I Ketut Soma Antara sudah meninggal dunia pada tanggal 07-04-2014, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 13/KL/VI/2021 (Bukti surat **P-5**);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami telah memperoleh sebagian warisan tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, NIB 22.03.09.01.28304, dengan Surat Ukur Tgl. 09/08/2022, No. 21034/JIMBARAN/2022, luas 400 M² (empat ratus meter persegi) Atas Nama I Made Gadung, I Wayan Gria, I Nyoman Utama, I Wayan Sukarma, S.Pd., I Wayan Bagong Sukanta, I Made Kodir, I Nyoman Suparta, I Wayan Kontra, I Wayan Roda, I Ketut Karyasa, I Made Mardika, I Wayan Suwardana, I Nyoman Mandra, I Nyoman Suastika, I Nyoman Sualin, I Ketut Meja, Spd., SD., I Putu Suweca Adiguna, I Nyoman Pintil, I Wayan Sukardi, I Nyoman Sartika, I Wayan Ardika, Ni Wayan Muryani, I Wayan Tamiarsa, Ni Made Nyoling, Ni Ketut Senti, Ni Wayan Ringin, dan Ni Wayan Kepreg, sebagaimana bukti surat **P-7**;
- Bahwa anak Pemohon I Putu Suweca Adiguna tertulis/tercatat sebagai salah satu pemegang hak atas SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;
- Bahwa sesuai dengan rapat keluarga besar tanah warisan tersebut rencananya akan dijual dimana hasil penjualan tanah tersebut akan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada masing-masing pemegang hak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sisanya akan digunakan untuk memperbaiki merajan (tempat sembahyang keluarga);

- Bahwa khusus untuk Pemohon hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan hidup anak Pemohon;
- Bahwa rencana penjualan tanah warisan ini sudah mendapat persetujuan dari keseluruhan orang yang tercantum namanya dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yang juga sudah ditungkan dalam surat pernyataan kesepakatan bersama sebagaimana bukti surat **P-9**;
- Bahwa dalam pengurusan proses jual beli tanah tersebut terkendala oleh karena salah satu pemegang hak dalam SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut yaitu anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna usianya masih dibawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sebelumnya proses jual beli sudah tahap pembuatan Akta Jual Beli pada Notaris/PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H., namun setelah diajukan ke BPN ada kendala sehingga AJB tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga transaksi hanya dilakukan untuk pembayaran tanda jadi sebesar 50% (lima puluh persen) saja;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini untuk memperoleh Penetapan Perwalian dari Pengadilan sehingga Pemohon dapat mewakili anak yang bernama I Putu Suweca Adiguna melakukan tindakan hukum dalam hal melakukan proses jual beli tanah SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUPerdata yang berbunyi “*Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin*” Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama I Putu Suweca Adiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 08-Mei-2006, yang usianya masih dikategorikan dibawah umur dan belum pernah melakukan suatu perkawinan maka dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seseorang sebagai wali untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berprilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut diatas dapat bertindak mewakili I Putu Suweca Adiguna, dalam melakukan perbuatan hukum mewakili anak dalam proses jual beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, NIB 22.03.09.01.28304, dengan Surat Ukur Tgl. 09/08/2022, No. 21034/JIMBARAN/2022, luas 400 M² (empat ratus meter persegi) Atas Nama I Made Gadung, I Wayan Gria, I Nyoman Utama, I Wayan Sukarma, S.Pd., I Wayan Bagong Sukanta, I Made Kodir, I Nyoman Suparta, I Wayan Kontra, I Wayan Roda, I Ketut Karyasa, I Made Mardika, I Wayan Suwardana, I Nyoman Mandra, I Nyoman Suastika, I Nyoman Sualin, I Ketut Meja, Spd., SD., I Putu Suweca Adiguna, I Nyoman Pintil, I Wayan Sukardi, I Nyoman Sartika, I Wayan Ardika, Ni Wayan Muryani, I Wayan Tamiarsa, Ni Made Nyoling, Ni Ketut Senti, Ni Wayan Ringin, dan Ni Wayan Kepreg;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk memperoleh Penetapan sebagai salah satu syarat proses jual beli SHM Nomor: 25921, Kel. Jimbaran yang pengurusannya terkendala di BPN Badung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 330 KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I PUTU SUWECA ADIGUNA, untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 25921, Kel. Jimbaran, NIB 22.03.09.01.28304, dengan Surat Ukur Tgl. 09/08/2022, No. 21034/JIMBARAN/2022, luas 400 M² (empat ratus meter persegi) Atas Nama I Made Gadung, I Wayan Gria, I Nyoman Sutama, I Wayan Sukarma, S.Pd., I Wayan Bagong Sukanta, I Made Kodir, I Nyoman Suparta, I Wayan Kontra, I Wayan Roda, I Ketut Karyasa, I Made Mardika, I Wayan Suwardana, I Nyoman Mandra, I Nyoman Suastika, I Nyoman Sualin, I Ketut Meja, Spd., SD., I Putu Suweca Adiguna, I Nyoman Pintil, I Wayan Sukardi, I Nyoman Sartika, I Wayan Ardika, Ni Wayan Muryani, I Wayan Tamiarsa, Ni Made Nyoling, Ni Ketut Senti, Ni Wayan Ringin, dan Ni Wayan Kepreg;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 12 April 2023**, oleh kami Yogi Rachmawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

I Wayan Puglig, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Penggandaan Berkas ..	:	Rp40.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah :		<hr/> Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		